

	JURNAL BILAL BISNIS EKONOMI HALAL	
	Vol. 5 No. 2, Desember 2024: 98-105	E-ISSN:2747-0830

**ANALISIS PRAKTIK PINJAMAN TERKAIT SISTEM TANGGUNG RENTENG DI
PNM MEKAAR CABANG MEDAN DELI 3 OLEH KELOMPOK IBU-IBU DI
KELURAHAN TITIPAPAN**

Irfilia Azzahra Putri¹, Humaira Hafizha²

Irfiliaazzahraputri596@gmail.com, muairahafizha73@gmail.com

Politeknik Negeri Medan

Abstrak: Penelitian ini menganalisis praktik pinjaman terkait sistem tanggung renteng di PNM Mekaar Cabang Medan Deli 3 oleh kelompok ibu-ibu di Kelurahan Titipapan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kebijakan PNM Mekaar dalam mengatasi kelalaian nasabah, faktor-faktor yang menyebabkan kelompok nasabah enggan melakukan pembayaran atas kewajiban nasabah yang menunggak, dan strategi yang dilakukan untuk kelancaran pembiayaan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah memahami sistem pembiayaan PNM Mekaar namun banyak yang keberatan dengan sistem tanggung renteng karena sering terjadi kasus nasabah yang kabur dari tanggung jawab pembayaran sehingga memberatkan nasabah lain yang harus menanggung pembiayaan tersebut.

Kata kunci: PNM Mekaar, sistem tanggung renteng, pembiayaan kelompok, kelalaian nasabah

Abstract: This study analyzes loan practices related to the joint liability system at PNM Mekaar Medan Deli 3 Branch by groups of women in Titipapan Village. The research aims to determine PNM Mekaar's policies in dealing with customer negligence, factors that cause customer groups to be reluctant to make payments for delinquent customer obligations, and strategies implemented for smooth financing. The research uses qualitative methods with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results show that customers understand PNM Mekaar's financing system but many object to the joint liability system because there are frequent cases of customers who flee from payment responsibilities, thus burdening other customers who have to bear the financing.

Keywords: PNM Mekaar, joint liability system, group financing, customer negligence

Pendahuluan

Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar merupakan program pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 pada tanggal 29 Mei 1999. Program ini dirancang untuk memberikan pelatihan kelembagaan dan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, khususnya masyarakat perempuan di seluruh Indonesia.

PNM Mekaar menerapkan sistem pembiayaan berkelompok dengan konsep tanggung renteng, di mana setiap anggota kelompok bertanggung jawab secara bersama-sama atas kewajiban pembayaran. Sistem ini diterapkan untuk membangun rasa tanggung jawab kolektif dan mendorong keberhasilan program pembiayaan.

Dalam praktiknya, PNM Mekaar melakukan survei kelayakan terhadap calon nasabah sebelum memberikan pembiayaan. Proses ini diikuti dengan pertemuan sosialisasi program yang diadakan sebanyak dua kali, yaitu pertama untuk pembinaan pembiayaan dan kedua untuk persetujuan pembiayaan.

Besaran pinjaman yang diberikan PNM Mekaar berkisar antara Rp 3.000.000 hingga Rp 12.000.000 dengan sistem pembayaran angsuran mingguan. Pencairan dana dilakukan setelah melalui proses seleksi anggota kelompok, dan nasabah mulai membayar angsuran pokok pada minggu ketiga setelah pencairan.

Namun, implementasi sistem tanggung renteng ini menimbulkan berbagai tantangan. Berdasarkan hasil wawancara pra-penelitian pada 19 April 2024 dengan 5 orang nasabah, 3 di antaranya menyatakan keberatan dengan sistem tanggung renteng. Mereka sering melakukan penunggakan pembayaran dengan alasan ketidakstabilan ekonomi.

Sistem tanggung renteng dapat dilaksanakan dengan dua cara: pertama, mengutip pembayaran dari setiap nasabah sesuai jumlah pembiayaan yang telah ditetapkan; kedua, nasabah dalam suatu kelompok dengan nasabah bermasalah melakukan pencairan dan dipotong dari pencairannya.

Di Kelurahan Titipapan, Medan Marelan, PNM Mekaar telah menjalankan sistem sesuai dengan aturan dasar. Namun, dalam praktiknya masih ditemui berbagai kendala, terutama terkait nasabah yang menunggak pembayaran. Banyak nasabah mengajukan pinjaman PNM Mekaar dengan alasan membutuhkan modal usaha atau dana untuk tujuan tertentu, mengingat kondisi ekonomi mereka yang tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa program ini memang menyasar kelompok masyarakat yang tepat. Penelitian ini difokuskan pada analisis praktik

pinjaman terkait sistem tanggung renteng di PNM Mekaar cabang Medan Deli 3, khususnya pada kelompok ibu-ibu di Kelurahan Titipapan. Lokasi ini dipilih karena mewakili karakteristik penerapan sistem tanggung renteng dengan berbagai dinamikanya.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah resistensi nasabah terhadap sistem tanggung renteng. Meskipun sistem ini telah dijelaskan sejak awal, banyak nasabah yang keberatan ketika harus menanggung kewajiban pembayaran anggota lain yang bermasalah.

Dari sisi petugas PNM Mekaar, mereka menghadapi tantangan dalam menangani nasabah yang menunggak atau menolak melakukan pembayaran, baik untuk pencairan maupun tanggung renteng. Hal ini terjadi meskipun nasabah telah bersumpah untuk mematuhi peraturan dan melakukan pembayaran tepat waktu.

Kajian Pustaka

Praktik pinjaman merupakan kegiatan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara pemberi pinjaman dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Menurut KUH Perdata pasal 1754, pinjam-meminjam adalah perjanjian dimana satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan keadaan yang sama.

Dalam praktik pinjaman terdapat beberapa unsur penting yang harus diperhatikan yaitu kepercayaan, waktu, tingkat risiko, prestasi, dan balas jasa. Kepercayaan menjadi dasar pemberian pinjaman bahwa pinjaman akan dikembalikan sesuai kesepakatan. Waktu menunjukkan jangka antara pemberian dengan pengembalian pinjaman. Tingkat risiko terkait kemungkinan tidak terlunasinya pinjaman. Prestasi adalah objek pinjaman berupa uang atau barang. Sedangkan balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian pinjaman.

Pinjaman memiliki beberapa fungsi penting dalam perekonomian yaitu meningkatkan daya guna uang, melancarkan peredaran uang, meningkatkan daya guna barang, sebagai alat stabilitas ekonomi, meningkatkan gairah berusaha, pemerataan pendapatan, dan meningkatkan hubungan internasional. Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan peran strategis pinjaman dalam menggerakkan roda perekonomian. Terdapat beberapa jenis pinjaman yang dapat diberikan sesuai tujuan penggunaannya yaitu pinjaman investasi, modal kerja, perdagangan, produktif, konsumtif dan profesi. Masing-masing jenis pinjaman memiliki karakteristik dan persyaratan yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan peminjam.

Dalam memberikan pinjaman, lembaga keuangan melakukan analisis dengan prinsip 5C yaitu Character (kepribadian), Capacity (kemampuan membayar), Capital (modal), Condition of Economy (kondisi ekonomi), dan Collateral (jaminan). Analisis ini penting untuk menilai kelayakan calon peminjam dan meminimalkan risiko kredit macet. Sistem tanggung renteng merupakan sistem yang membagi tanggung jawab secara merata dan menerapkan konsep kolektivitas mulai dari merancang program hingga mengatasi masalah. Dalam sistem ini, jika ada anggota yang bermasalah dalam pembayaran maka akan ditanggung bersama oleh anggota kelompok lainnya.

Penerapan sistem tanggung renteng memiliki beberapa kriteria agar dapat berjalan efektif yaitu kelompok yang telah teruji, memiliki ketua berkarakter baik, besaran pinjaman anggota yang relatif sama, kesediaan membayar angsuran sesuai ketentuan, dan ketua yang bersedia menjadi avalis. Sistem ini mengandung nilai-nilai kekeluargaan, keterbukaan, kedisiplinan dan tanggung jawab.

Dalam praktiknya, sistem tanggung renteng memiliki beberapa kewajiban kelompok seperti menghadiri pertemuan, membayar simpanan wajib, membayar angsuran, mengembangkan anggota, mengadakan musyawarah, mentaati peraturan, dan menjaga keberlangsungan kelompok. Tujuan utama sistem ini adalah membantu masyarakat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan melalui akses permodalan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis praktik pinjaman terkait sistem tanggung renteng di PNM Mekaar cabang Medan Deli 3. Metode penelitian kualitatif dipilih karena peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dalam meneliti kondisi objek yang alamiah melalui kunjungan dan komunikasi langsung dengan petugas PNM Mekaar dan kelompok nasabah di Kelurahan Titipapan[1]. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran sistematis tentang informasi ilmiah dari subjek atau objek penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yaitu observasi partisipasi pasif, wawancara mendalam, dokumentasi, studi kepustakaan, dan triangulasi. Observasi dilakukan selama 1 minggu pada minggu pertama bulan April sebanyak 2 kali dalam seminggu untuk mengamati praktik pinjaman dan sistem tanggung renteng. Wawancara dilakukan kepada 5 informan yang terdiri dari 1 petugas PNM Mekaar dan 4 nasabah, dengan pemilihan informan

menggunakan teknik purposive sampling. Dokumentasi dan studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber.

Analisis data menggunakan model Miles and Huberman yang terdiri dari empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang terkumpul ditelaah secara menyeluruh, dipelajari, disusun dalam kesatuan, dikategorikan, dan diperiksa keabsahannya sebelum dilakukan analisis untuk menghasilkan kesimpulan penelitian. Triangulasi data dilakukan dengan menggabungkan dan membandingkan hasil wawancara dari kelima informan untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh.

Hasil Pembahasan

Praktik pinjaman yang dijalankan oleh PNM Mekaar cabang Medan Deli 3 menerapkan sistem yang terstruktur dalam memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Pemberian pinjaman dilakukan sesuai dengan kebutuhan nasabah dan mengikuti ketentuan serta peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak PNM Mekaar. Metode pembayaran yang diterapkan adalah sistem angsuran 2 minggu sekali dengan jangka waktu pinjaman selama 2 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 26-28 Mei 2024 dengan empat nasabah yaitu Ibu Sulmia, Ibu Yusmiati, Ibu Duma, dan Ibu Santi, mayoritas nasabah memilih metode pembayaran tersebut karena dianggap lebih fleksibel dan mudah dilakukan dalam jangka waktu yang panjang[1]. Sistem pembayaran dilaksanakan dengan mengumpulkan seluruh anggota di satu lokasi untuk melakukan pembayaran dan evaluasi, yang bertujuan membangun rasa saling percaya mengingat tidak adanya jaminan dalam pinjaman ini.

Dalam proses pemberian pinjaman, PNM Mekaar cabang Medan Deli 3 mempertimbangkan beberapa aspek penting. Berdasarkan pengakuan para nasabah, faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah kepemilikan usaha oleh nasabah atau adanya penghasilan tetap. Hal ini dikonfirmasi melalui wawancara dengan Ibu Yusmiati yang menyatakan bahwa pertimbangan utama adalah nasabah yang memiliki usaha dan niat untuk mengembangkan usaha tersebut.

Sistem tanggung renteng yang diterapkan di PNM Mekaar cabang Medan Deli 3 mendapat respon beragam dari para nasabah. Meskipun pemahaman nasabah terhadap sistem ini cukup baik, banyak yang merasa keberatan dengan penerapannya. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan keempat informan yang selalu menjalankan tanggung renteng ketika terjadi permasalahan seperti tunggakan, nasabah kabur, atau sakit.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Duma, salah satu nasabah yang mengalami tunggakan, terungkap bahwa ketidakmampuan untuk membantu menanggung beban nasabah lain yang kabur menjadi masalah serius. Pernyataan ini sejalan dengan keluhan Ibu Santi yang menyoroti adanya keharusan ikut menanggung beban nasabah yang menunggak atau kabur.

Hasil wawancara pada tanggal 28 Mei 2024 mengungkapkan bahwa sistem tanggung renteng sering terjadi akibat banyaknya nasabah yang kabur dari tanggung jawab. Kondisi ini mengharuskan nasabah lain menanggung pembiayaan untuk menutupi tanggungan yang bermasalah. Dari sudut pandang petugas PNM Mekaar, Zahwa mengungkapkan bahwa sering terjadi ketidakkooperatifan nasabah saat diminta melakukan pembayaran. Sistem tanggung renteng yang diterapkan sebagian besar muncul akibat adanya nasabah yang menunggak, sehingga memerlukan dana renteng dari nasabah lainnya.

Nasabah dengan kategori lancar, seperti Ibu Sulmia dan Ibu Yusmiati, menunjukkan pemahaman dan kepatuhan yang lebih baik terhadap sistem yang diterapkan. Mereka memahami bahwa sistem ini bertujuan untuk membantu sesama anggota kelompok dan menjaga kelancaran program pembiayaan. Sementara itu, nasabah dengan kategori tidak lancar seperti Ibu Santi dan Ibu Duma mengungkapkan kesulitan dalam mengikuti sistem tanggung renteng karena kondisi ekonomi yang tidak stabil. Mereka merasa sistem ini memberatkan, terutama ketika harus menanggung beban nasabah lain yang kabur.

Dalam praktiknya, sistem pembayaran PNM Mekaar melibatkan pertemuan rutin setiap dua minggu sekali di lokasi yang telah ditentukan. Pertemuan ini tidak hanya berfungsi sebagai waktu pembayaran angsuran tetapi juga sebagai forum evaluasi dan pembinaan nasabah. Petugas PNM Mekaar mengakui bahwa tantangan terbesar dalam penerapan sistem tanggung renteng adalah membangun kesadaran dan komitmen nasabah untuk bertanggung jawab secara kolektif. Meskipun sistem ini telah dijelaskan sejak awal dan disepakati bersama, dalam praktiknya masih banyak nasabah yang keberatan.

Berdasarkan hasil Penggabungan data dari kelima informan, terungkap bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama terjadinya tunggakan dan keengganan dalam menjalankan sistem tanggung renteng. Nasabah dengan pendapatan rendah merasa semakin terbebani ketika harus menanggung kewajiban nasabah lain. Program PNM Mekaar sebenarnya bertujuan membantu masyarakat pra-sejahtera dalam mengembangkan usaha melalui akses permodalan. Namun, penerapan sistem tanggung renteng yang dimaksudkan sebagai mekanisme pengamanan pinjaman justru menimbulkan permasalahan baru bagi sebagian nasabah.

Meski demikian, beberapa nasabah mengakui bahwa sistem tanggung renteng juga memiliki sisi positif dalam membangun rasa kebersamaan dan gotong royong antar anggota kelompok. Hal ini terlihat dari kesediaan nasabah lancar untuk membantu rekan mereka yang mengalami kesulitan pembayaran.

Hasil penelitian juga menunjukkan perlunya evaluasi dan penyesuaian dalam penerapan sistem tanggung renteng, terutama dalam hal mekanisme pembagian beban tanggungan dan kriteria penentuan nasabah yang dapat bergabung dalam kelompok pembiayaan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik pinjaman terkait sistem tanggung renteng di PNM Mekaar cabang Medan Deli 3, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting:

PNM Mekaar cabang Medan Deli 3 menerapkan sistem pembiayaan yang terstruktur dengan metode pembayaran setiap 2 minggu sekali dalam jangka waktu 2 tahun. Sistem ini dinilai cukup fleksibel dan memudahkan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran.

Dalam proses pemberian pinjaman, PNM Mekaar mempertimbangkan beberapa aspek utama seperti kepemilikan usaha atau penghasilan tetap nasabah. Hal ini menjadi kriteria penting dalam menentukan kelayakan calon peminjam.

Pemahaman nasabah terhadap sistem tanggung renteng cukup baik, namun dalam praktiknya banyak nasabah yang merasa keberatan dengan penerapan sistem ini. Keberatan terutama muncul ketika harus menanggung beban nasabah yang menunggak atau kabur dari tanggung jawab.

Faktor ekonomi menjadi alasan utama terjadinya tunggakan dan keengganan dalam menjalankan sistem tanggung renteng. Nasabah dengan pendapatan rendah merasa semakin terbebani ketika harus menanggung kewajiban nasabah lain.

Meski sistem tanggung renteng bertujuan membangun rasa kebersamaan dan gotong royong antar anggota kelompok, dalam implementasinya masih memerlukan evaluasi dan penyesuaian, terutama dalam hal mekanisme pembagian beban tanggungan dan kriteria penentuan nasabah yang dapat bergabung dalam kelompok pembiayaan.

Daftar Pustaka

- Alam. (2007). *Ekonomi*. Jakarta: Esis.
- Buchori, N. (2013). *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Tangerang: Shuhuf Media Insani.
- cholidah, C. (2017). Tanggung Renteng Nasabah Matabaca pada Pembiayaan Qardul Hasan di KJKS Pilar Mandiri Surabaya. *jurnal al Qanun*.
- Faud, R., & Rustam. (2005). *Akuntansi perbankan : petunjuk praktis operasional bank*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jariyah. (2020). Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Menurut Perspektif Ekonomi Islam.
- Makki, M., & Romla. (2021). Implementasi Sistem Beban Tanggung Renteng dalam Financing Produk Lasisma di BMT NU Situbondo. *jurnal ilmu pendidikan dan ekonomi*.
- Mardliyyah, A., & Ryandono. (2020). Sistem tanggung renteng pada koperasi Assakinah sebagai bentuk penerapan ta'awun. *jurnal ekonomi syariah teori dan terapan*.
- Melati, E. Y. (2019). *Tinjauan Hukum Islam tentang sistem tanggung renteng dalam pembayaran hutang*.
- Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhammad. (2002). *kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ramdani. (2018). Penerapann tanggung renteng Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya).
- Sanusi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba.
- Saripudin. (2013). Sistem tanggung renteng dalam perspektif ekonomi islam.
- Sattar. (2017). *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Subagyo, D. H. (2022). *Model Bisnis Koperasi Keuangan di Indonesia*. Deepublish.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D / Sugiyono*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto. (2011). *Analisi Regresi untuk Uji Hipotesis*. Yogyakarta.
- Winarno, S., & Ismaya, S. (2003). *Kamus Besar Ekonomi*. Bandung: Pustaka Grafika.